

TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 1997-2017

TRI NUR PUTRIATI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: triputriati300@gmail.com

Sumarno

S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Di Jombang, angkutan umum perdesaan salah satu transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tempat tujuan yang diinginkan. Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, dengan 302 desa dan 4 kelurahan. Angkutan desa di Jombang pernah menjadi primadona pada tahun 1990 namun sekarang sejak tahun 2000 angkutan perdesaan di kabupaten Jombang semakin berkurang. Kemerosotan angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang dikarenakan banyaknya kendaraan pribadi dan saingan transportasi umum lainnya di kabupaten Jombang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana kebijakan transportasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tahun 1997-2017? (2) Bagaimana manajemen pengelolaan transportasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tahun 1997-2017? (3) Bagaimana dampak penurunan transportasi angkutan umum perdesaan terhadap pemilik dan pengoperasi transportasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan transportasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tahun 1997-2017 ada Kebijakan Nasional tentang transportasi angkutan umum perdesaan antara lain Undang-Undang No. 14 tahun 1992 digantikan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan sebagai acuan membuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang. Angkutan umum perdesaan di kabupaten jombang dioperasikan sesuai dengan rute trayek yang telah ditentukan dalam peraturan bupati No.57 tahun 2009 tentang jaringan trayek angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang. Tarif yang ditarik dari penumpang sesuai dengan peraturan bupati No.12 tahun 2015 tentang tarif dasar angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang. kehidupan pemilik dan pengoperasi transportasi angkutan umum perdesaan jauh dari kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : Angkutan Umum Perdesaan, Kabupaten Jombang, Tahun 1997-2017

Abstrack

In Jombang, rural public transportation is one of the public transportation that can be used by the community to reach the desired destination. Jombang Regency consists of 21 sub-districts, with 302 villages and 4 sub-districts. Village transportation in Jombang was once a favorite in 1990 but now since 2000 rural transportation in Jombang district has been decreasing. The decline in rural public transport in Jombang district is due to the large number of private vehicles and other public transportation rivals in Jombang district. The formulation of the problem in this study are: (1) What is the policy of rural public transport transportation in Jombang district in 1997-2017? (2) How is the management of rural public transport transportation in Jombang district in 1997-2017? (3) What is the impact of the decline in rural public transport transportation to the owners and operators of rural public transport transportation in Jombang district?. The results showed that the policy of rural public transport in the district of Jombang in 1997-2017 had a National Policy on the transportation of rural public transportation, including Law No. 14 of 1992 was replaced by Law No.22 of 2009 concerning traffic and road transportation as a reference for making policies in Jombang. Rural public transportation in the district of Jombang is operated in accordance with the route route that has been determined in regent regulation No.57 of 2009 concerning rural public transport route networks in Jombang Regency. Tariffs drawn from passengers are in accordance with regent regulation No.12 of 2015 concerning basic tariffs for rural public transport in Jombang district. the life of transport transportation owners and operators rural communities are far from sufficient to meet their daily needs.

Keywords: Rural Public Transportation, Jombang Regency, 1997-2017

Pendahuluan

Di Jombang angkutan desa adalah salah satu transportasi umum yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat hampir seluruh daerah tujuan tersedia angkutan desa berjenis angkot. Dilihat dari segi geografis kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa dan 4 kelurahan. Angkutan desa di Jombang pernah menjadi primadona pada tahun 1990, para penumpang mencari angkutan desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Angkutan desa menjadi satu-satunya pilihan masyarakat untuk mencapai tujuannya dengan tarif yang terjangkau dan cepat sampai tempat tujuan. Namun sekarang semakin berkurangnya angkutan desa di kabupaten Jombang.

Dari data yang dihimpun dari dinas perhubungan (DISHUB) Kabupaten Jombang dalam kurun 10 tahun terakhir penyusutan angkutan umum mencapai 50%, pada tahun 2015 jumlah angkutan umum masih mencapai 405 armada dari berbagai rute namun tahun 2017 jumlah angkutan umum menurun drastis hingga ke angka 165 armada.¹

Kemerosotan transportasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang ini diakibatkan beberapa faktor seperti masyarakat lebih memilih transportasi yang mudah dijangkau dan efektif digunakan. Kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil menjadi pilihan utama masyarakat dibandingkan dengan transportasi umum.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang akan dijadikan rujukan serta latar belakang yang sudah diuraikan maka peneliti menulis Skripsi berjudul "Transportasi Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Jombang Tahun 1997-2017", alasan peneliti menggunakan judul ini karena ketertarikan peneliti terhadap kemerosotan angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang sehingga peneliti akan menganalisis kebijakan pemerintah, manajemen pengelolaan, dan dampak penurunan terhadap pemilik dan pengoperasi transportasi angkutan umum perdesaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi kegiatan heuristik untuk mengumpulkan sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder seperti wawancara, dokumen dan buku-buku pendukung. Fase kritik intern untuk membaca isi sumber yakni UU No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan perubahan UU No.22 Tahun 2009 dapat memberikan data tentang perkembangan kebijakan angkutan umum perdesaan. Sumber wawancara terdiri dari wawancara dengan Bapak Nur Arifin pemilik angkutan umum perdesaan trayek B1, Bapak Sabin pengoperasi angkutan umum perdesaan trayek G, Bapak Muhaimin pemilik dan pengoperasi angkutan umum perdesaan trayek B1, Bapak Bandriyo pengoperasi supir angkutan umum perdesaan trayek B, Bapak Ahmad supir angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang untuk mengetahui

manajemen pengelolaan transportasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang. Lalu kegiatan interpretasi yaitu menghubungkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh peneliti untuk menyusun cerita sejarah dan historiografi yaitu kegiatan merangkai dan menyusun menjadi cerita yang utuh sehingga menghasilkan cerita/kisah sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Di kabupaten Jombang terdapat moda transportasi yang dulu pernah eksis digunakan masyarakat Jombang seperti becak, delman atau dokar, pedati, sepeta until, dan kereta. Becak dikabupaten Jombang sekarang masih beroperasi dengan dimodifikasi menggunakan mesin motor. Delman sekarang dikabupaten Jombang digunakan sebagai alat transportasi yang dimanfaatkan sebagai hiburan dan banyak beroperasi di tempat rekreasi di Jombang yaitu kebon rojo Jombang. Di kabupaten Jombang dulu pernah eksis transportasi kereta yang diadakan oleh *Kediri-Stoomtram Maatschappij* untuk angkutan penumpang yang mempunyai rute Jombang-Kediri. Jalur kereta ini sudah non aktif dan menyisakan peninggalan, seperti Bangunan Stasiun, Pondasi Jembatan, Rel dan Infrastruktur Persinyalan, namun untuk Haltenya sudah tak berbekas lagi.

Kebijakan Nasional tentang transportasi angkutan umum perdesaan tertera dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan namun karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang menggunakan mobil Suzuki carry 1.5i dengan berat kosong kendaraan 1.250 kilogram, panjang kendaraan 4.050 milimeter, lebar kendaraan 1.560 milimeter, dengan modifikasi daya angkut mobil Suzuki carry 1.5i 9 orang menjadi daya angkut 12 orang.²

Angkutan umum perdesaan wajib melakukan pengujian berkala dengan diberikan tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji. Masa berlaku hasil uji angkutan perdesaan di kabupaten Jombang ditempel di badan kendaraan angkutan perdesaan. Pengujian berkala angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang setiap enam tahun sekali dengan biaya Rp. 120.000.³

Di kabupaten Jombang salah satu transportasi jalan adalah angkutan umum perdesaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Jombang. Angkutan umum perdesaan adalah kendaraan bermotor umum yang dimanfaatkan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut tarif angkutan. Pemerintah kabupaten Jombang membuat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Jombang Nomor 156 tahun 1990 tentang pengoperasian

¹ Kabar Jombang, 27 Maret 2017. *Tergerus Kendaraan Pribadi, Angkutan Umum Semakin Menghilang*.

² Keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji di badan angkutan umum perdesaan trayek B

³ Wawancara bapak Muhaimin, Pemilik angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang trayek B1

angkutan perdesaan di wilayah kabupaten Daerah tingkat II Jombang sebagai pedoman penyelenggaraan angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang. Di kabupaten jombang penyelenggaraan angkutan umum perdesaan ditangani oleh dinas perhubungan dalam penyaluran regulasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan perpanjangan izin trayek.⁴

Dalam UU No. 14 tahun 1992 usaha angkutan orang dengan kendaraan umum dapat disediakan oleh perorangan maupun badan hukum. Di kabupaten Jombang sejak munculnya angkutan umum perdesaan pada tahun 1988 angkutan umum perdesaan dikelola oleh perorangan, masyarakat bebas memiliki dan mengoperasikan angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang sampai perubahan UU Nomor 22 tahun 2009 dimana terdapat perubahan bahwa pengusaha angkutan umum perdesaan harus berbadan hukum sehingga di kabupaten Jombang mulai munculnya koperasi untuk wadah angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tahun 2016.

Pengadaan koperasi di kabupaten Jombang tidak bersamaan dengan dikeluarkan UU Nomor 22 tahun 2009. Ada empat koperasi yaitu koperasi organda sejahtera (KORSA), Koperasi angkutan dan jasa (ANGKASA), Kopinda, Koperasi serba usaha.⁵ Koperasi hanya berfungsi saat proses surat menyurat kendaraan angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang dan pemilik angkutan umum perdesaan hanya daftar sebagai anggota koperasi.⁶

Jaringan trayek angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tercantum dalam peraturan Bupati No.57 tahun 2009 tentang jaringan trayek angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang yang menghubungkan antara wilayah desa dan kota di kabupaten Jombang sebagai berikut :

RUTE JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN JOMBANG

Kode	Rute
A	Jombang-Denanyar-Megaluh
B	Jombang-Blimbing-Gudo
B1	Jombang-Blimbing-Kertorejo-Ngoro
B2	Jombang-Jatipelem-Gambang-Gudo
C	Jombang-Ceweng-Mojowarno
D	Jombang-Peterongan-Kesamben
D1	Jombang-Peterongan-Kedungbetik
D2	Jombang-Sumbermulyo-Peterongan-Mojoagung
E	Mojoagung-Sumobito-Kesamben
F	Jombang-Godong-Gudo
G	Jombang-Ploso-Tapen
G1	Jombang-Ploso-Plandaan
G2	Jombang-Ploso-Tanjungwadung
H	Jombang-Cukir-Mojowarno-Bareng
H2	Mojoagung-Mojowarno-Bareng-Ngoro
K	Jombang-Ploso-Kabuh-Ngusikan

L	Jombang-Cangkringrandu-Perak-Bandarkedungmulyo
M	Mojoagung-Bareng-Wonosalam
N	Jombang-Peterongan-Jogoroto-Cukir
O	Jombang-Ploso-Kabuh-Sukorame
P	Ngoro-Pulorejo-Begasur-Gudo-Perak-Jombang
Q	Jombang-Ploso-Kedungbetik
R	Mojoagung-Muncilan-Curahmalang-Karangri-Kesamben
W	Mojoagung-Gedangan-Pangklungan-Carangwulung-Wonosalam
PM	Mojoagung- Pohjejer

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

Rute jaringan trayek angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang memaparkan kode angkutan umum perdesaan yang ada di kabupaten Jombang serta rute mana saja yang menghubungkan antara desa dan kabupaten. Setiap trayek angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang mempunyai titik awal di terminal Kepuhsari, terminal Mojoagung dan terminal Ngoro. Angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang mencakup seluruh wilayah desa dan kecamatan yang ingin dituju.

Trayek angkutan umum perdesaan mempunyai rute yang berbeda dan juga mempunyai ciri khas yang mampu digunakan sebagai penanda angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang. Angkutan umum perdesaan yang mempunyai rute ke daerah sebelah utara kabupaten Jombang mempunyai ciri warna hijau seperti trayek trayek G, trayek G1, trayek G2, trayek K, trayek O, trayek Q. Angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang yang mempunyai rute ke daerah selatan mempunyai ciri warna kuning seperti trayek B, trayek B1, trayek B2, trayek C, trayek F, trayek H, trayek H2, trayek M, trayek N, trayek P, trayek W, trayek PM. Angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang yang mempunyai rute ke daerah timur mempunyai ciri warna biru seperti trayek D, trayek D1, trayek D2, trayek E, trayek R. Angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang yang mempunyai rute ke daerah barat mempunyai ciri warna merah seperti trayek A dan trayek L.

Penumpang wajib membayar sesuai tarif yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Jombang mengenai tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek.⁷ Pemerintah kabupaten Jombang membuat kebijakan mengenai tarif angkutan perdesaan di kabupaten Jombang yang wilayah operasionalnya dalam kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati No. 12 tahun 2015 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati No. 9 tahun 2008. Perubahan peraturan ini diakibatkan adanya pengalihan subsidi bahan bakar minyak.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi terminal mempunyai objek pelayanan dalam penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan

⁴ Wawancara Bapak Eko Sulistiyono (Kepala Bidang Angkutan) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

⁵ Wawancara Bapak Eko Sulistiyono, Op.cit

⁶ Wawancara Bapak Nur Arifin (Pemilik Angkutan Umum Perdesaan Trayek B1)

⁷ Undang-Undang No.22 tahun 2009 Bagian Kesembilan Tarif Angkutan Pasal 181 ayat 2 huruf A

usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.⁸ Menindak lanjuti UU tersebut pemerintah kabupaten Jombang membuat peraturan daerah tingkat II Jombang No. 14 tahun 1998 dengan perubahan pertama dalam peraturan daerah kabupaten Jombang No.8 tahun 2001 dan digantikan dengan Peraturan Daerah kabupaten Jombang No. 29 tahun 2010 tentang retribusi terminal menjelaskan retribusi terminal merupakan pungutan biaya untuk penyediaan fasilitas terminal.

Tarif retribusi terminal diklasifikasikan berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian fasilitas yang tersedia. Dalam parkir kendaraan penumpang dan bus umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan perdesaan dikenakan tarif retribusi berdasarkan peraturan kabupaten daerah tingkat II Jombang No.14 tahun 1998 untuk angkutan umum perdesaan sebesar Rp.100,- (Seratus rupiah)/sekali masuk. Seiring dengan perubahan peraturan daerah kabupaten Jombang No.8 tahun 2001 retribusi terminal angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang sebesar Rp. 250 (Dua ratus lima puluh rupiah) dan sebesar Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah)/sekali masuk berdasarkan perda kabupaen Jombang No.29 tahun 2010 tentang retribusi terminal. Untuk fasilitas terminal mulai dari Rp.100 (Seratus rupiah) pada tahun 1998, Rp.200 (dua ratus rupiah) pada tahun 2001, dan sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah)/orang/sekali masuk.⁹

Di kabupaten Jombang terdapat terminal Kepuhsari sebagai terminal besar dengan terminal Mojoagung dan terminal Ngoro sebagai terminal anak. Terminal ini menjadi tempat perhentian bagi angkutan umum perdesaan namun seiring berjalannya waktu terminal ini sepi akan angkutan umum perdesaan karena kebanyakan para pengemudi angkutan umum perdesaan memotong rute trayek karena penumpang sepi.

Retribusi izin trayek dengan objek untuk pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.¹⁰ Retribusi izin trayek mengadakan angkutan umum perdesaan diminta pungutan biaya atas pemberian izin trayek untuk mempersiapkan angkutan umum perdesaan pada satu atau beberapa trayek dalam wilayah kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Jombang No.16 tahun 1994 tentang izin trayek mobil penumpang umum dalam kabupaten daerah tingkat II Jombang retribusi izin trayek dikenakan biaya sebesar Rp.12.000 dengan biaya administrasi Rp.1.000 per 6 bulan, Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Jombang nomor 4 tahun 1999 tentang retribusi izin trayek dikenakan biaya sebesar Rp.12.000/6 bulan, peraturan daerah kabupaten nomor 9 tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Jombang nomor 4 tahun 1999

tentang retribusi izin trayek dikenakan biaya sebesar Rp.18.000/6 bulan.

Tarif retribusi izin trayek dalam Peraturan daerah kabupaten Jombang No.30 tahun 2010 tentang retribusi izin trayek ditetapkan berdasarkan jenis izin dan jumlah kendaraan yang diberikan izin. Peraturan baru ini mempunyai masa berlaku selama 5 tahun. Permohonan baru untuk izin trayek angkutan umum perdesaan dikenakan biaya Rp. 250.000,-/ 5 tahun. Izin trayek baru adalah pembukaan jaringan trayek yang sebelumnya tidak ditetapkan jaringan trayek. Izin perpanjangan trayek yaitu pembaruan terhadap izin trayek yang berakhir masa berlakunya. Perpanjangan izin trayek atau perubahan izin trayek dikenakan biaya Rp.180.000,-/ 5 tahun. Biaya izin insidentil bagi angkutan umum perdesaan Rp. 10.000,-/ sekali.¹¹

Pengelolaan transportasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang bisa dikatakan masih bersifat pengelolaan secara tradisional. Pengoperasi dalam mengelola angkutan umum perdesaan berangkat pada jam 05.00 WIB dan pulang jam 17.00 WIB melalui rute tetap dan teratur yang sudah diatur dalam peraturan bupati No. 57 tahun 2009. Penghasilan bersih dari pemilik angkutan umum perdesaan dari hasil setoran sewa angkutan umum perdesaan <Rp.1.000.000/bulan.¹² Namun untuk penghasilan pengoperasi angkutan umum perdesaan tidak menentu.

Pengoperasi angkutan umum perdesaan wajib mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan bupati No. 12 tahun 2015, memindahkan penumpang dari angkutan umum perdesaan menuju intramoda atau antarmoda di wilayah kabupaten, beroperasi di kelas jalan III atau menggunakan lajur paling kiri, memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang untuk keselamatan penumpang, menutup pintu selama kendaraan berjalan namun angkutan umum perdesaan untuk pintu mobil didesain terbuka agar memudahkan penumpang masuk angkutan umum perdesaan, mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum, pengemudi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.¹³

Di kabupaten Jombang banyak anak sekolah yang memanfaatkan angkutan umum perdesaan sebagai alat transportasi menuju sekolah karena memang belum diperbolehkannya mengemudi kendaraan pribadi seperti sepeda motor, begitu juga pegawai negeri dan masyarakat umum memanfaatkan angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang untuk menuju tempat bekerja dan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 1988 awal kemunculan angkutan di kabupaten Jombang tarif angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang Rp.100 (Seratus Rupiah) untuk pelajar sampai tahun 2017 tarif

⁸ Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 131

⁹ Peraturan Daerah kabupaten Jombang No. 30 tahun 2010 tentang retribusi izin terminal

¹⁰ Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bagian keempat retribusi perizinan tertentu pasal 145

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.30 Tahun 2010 tentang retribusi izin trayek

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Arifin, Pemilik angkutan umum perdesaan Trayek B1, Minggu 21 April 2019, Pukul 15.00 WIB

¹³ Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Paragraf 9 Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 124

pelajar sebesar Rp.4.000 (Empat Ribu Rupiah), untuk pegawai negeri sipil Rp.300 (Tiga Ratus Rupiah) dan untuk masyarakat umum Rp.500 (Lima Ratus Rupiah).¹⁴

Pengoperasian angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang menggunakan Mobil Suzuki carry 1.5i dimodifikasi dengan tempat duduk yang lebih leluasa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dengan bagian tengah kosong dan tempat duduk di pinggir-pinggir badan mobil.

Pada tahun 1997 angkutan umum perdesaan sangat ramai dengan penumpang sampai menggunakan tempat duduk kayu atau tempat duduk plastik yang diletakkan ditengah badan mobil yang kosong sebagai tempat duduk tambahan. Pada tahun 1997 angkutan umum perdesaan bukan mencari penumpang namun penumpang yang berebut naik angkutan umum perdesaan. Penumpang duduk dengan berpunggung-punggungan sampai pangku-pangkuan dan kalau penumpang didalam mobil penuh karena ramainya penumpang sampai mengantung di pintu angkutan umum perdesaan. Kebanyakan adalah para pelajar yang pada tahun 1997 karena tidak ingin telat berangkat ke sekolah dan pulang kesorean ke rumah, para pelajar bersedia untuk desak-desakan naik angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang demi mencapai tujuan.¹⁵

Pada tahun 1997 memiliki usaha angkutan umum perdesaan merupakan suatu keuntungan yang menjanjikan karena pendapatan yang menguntungkan sudah pasti akan didapatkan. Pengoperasi angkutan umum perdesaan mempunyai pendapatan minimal Rp.100.000 per hari. Penumpang penuh setiap hari dengan operasional yang lebih singkat mulai jam 05.00-15.00 wib berbeda dengan tahun 2000 dimana angkutan umum perdesaan beroperasi hingga jam 17.00 wib. Angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang dicari-cari oleh penumpang berbanding terbalik semenjak tahun 2000 angkutan umum perdesaan yang mencari penumpang.¹⁶ Sekitar tahun 1997 dimana angkutan umum perdesaan mengalami masa kejayaan terdapat perkumpulan para pemilik dan pengoperasi angkutan umum perdesaan per trayek dengan kegiatan arisan namun setelah penghasilan kurang perkumpulan itu bubar dengan sendirinya.¹⁷

Pada tahun 1997 pada saat kejayaan angkutan umum perdesaan dalam sehari perjalanan dalam menempuh rute yang telah ditentukan bisa mencapai 10 kali pulang pergi atau 20 ret.¹⁸ Mulai tahun 2000 angkutan umum perdesaan mulai sepi sampai sekarang semakin berkurangnya penumpang dalam sehari hanya mencapai 5 kali pulang pergi atau 10 ret.

Sistem sewa angkutan umum perdesaan tidak ada perjanjian tertulis ataupun kontrak tetap namun hanya membayar sewa dengan setoran Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah)/ hari.¹⁹ Sedangkan untuk perawatan

angkutan umum perdesaan merupakan tanggung jawab pemilik angkutan umum perdesaan, untuk bahan bakar angkutan umum perdesaan ditanggung oleh pengoperasi angkutan umum perdesaan. Setoran angkutan umum perdesaan disetor setiap hari dengan sistem borongan. Setoran bersifat tetap. Banyak tidaknya penumpang angkutan umum perdesaan setoran tetap dengan jumlah yang telah disepakati, pendapatan uang lebih dari setoran adalah bagian bagi pengoperasi.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan ini tidak hanya dari angkutan umum perdesaan itu sendiri tapi juga karena kebutuhan masyarakat terhadap adanya penggunaan angkutan umum perdesaan berkurang atau penumpang sepi banyak yang menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas kegiatan sehari-hari. Kendala besar yang dihadapi oleh angkutan umum perdesaan yaitu persaingan antara transportasi lainnya seperti kereta kelinci²⁰ dan transportasi online.²¹

Inilah yang mengurangi penggunaan angkutan umum perdesaan dan mengurangi pendapatan pemilik dan pengoperasi angkutan umum perdesaan serta merosotnya jumlah angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang. Dibawah ini data jumlah kendaraan angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tahun 2016-2017 yang sangat menurun secara signifikan namun juga terdapat beberapa trayek yang masih bertahan.

Penyediaan jasa angkutan umum diadakan oleh badan hukum. Awalnya angkutan umum perdesaan dikelola oleh perorangan namun sejak diberlakukan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan dari angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang bergabung ke beberapa koperasi yang ada di kabupaten Jombang. Koperasi di kabupaten Jombang disini hanya daftar saja sebagai anggota, tidak ada iuran atau sistem menabung. Koperasi di Jombang berfungsi dalam proses surat menyurat dokumen angkutan umum perdesaan. Proses surat menyurat dokumen angkutan umum perdesaan lebih mudah dengan adanya koperasi dengan memberikan persenan jasa.²²

Dalam hal surat menyurat dokumen angkutan umum perdesaan pemilik tidak perlu repot dalam menyuratkan dokumen angkutan umum perdesaan sehingga keberadaan koperasi ini sangat membantu pemilik angkutan umum perdesaan dalam mengurus surat menyurat dokumen angkutan umum perdesaan. Pemilik membayar seluruh biaya surat menyurat dokumen angkutan umum perdesaan serta membayar biaya tambahan sebagai tanda jasa terhadap koperasi.

¹⁴ Wawancara Bapak Ahmad, Supir angkutan umum perdesaan di kabupaten jombang trayek B

¹⁵ Wawancara Bapak Ahmad, Supir Angkutan Umum Perdesaan d Kabupaten Jombang trayek B

¹⁶ *Ibid.* Wawancara Bapak Ahmad

¹⁷ *Ibid.* Bapak Nur Arifin, Pemilik Angkutan Umum Perdesaan Trayek B1

¹⁸ Wawancara Bapak Bandriyo, Supir Angkutan Umum perdesaan di Kabupaten Jombang trayek B

¹⁹ *Ibid.* Wawancara Bapak Bandriyo

²⁰ Kereta kelinci merupakan kendaraan berbentuk mini bus terbuka yang dimodifikasi berbentuk seperti kereta yang tidak laik jalan yang tidak mempunyai izin di jalan raya

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sabin, Supir Angkutan Umum Perdesaan Trayek G, Senin 29 April 2019, Pukul 15.00 WIB

²² Op.cit. Bapak Nur Arifin

Data jumlah perpanjangan izin trayek angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang

Tahun	a.n Perorangan	a.n Koperasi
2012	428	-
2013	387	-
2014	333	-
2015	289	-
2016	40	154
2017	2	4

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

Tahun 2012 data izin trayek angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang sebanyak 428 kendaraan atas nama perorangan. Tahun 2013 sebanyak 387 unit kendaraan, tahun 2014 sebanyak 333 unit kendaraan. Tahun 2015 angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang masih dimiliki perorangan dan menunjukkan 289 data kendaraan yang memperpanjang izin trayek. Pemerintah benar-benar menegakkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 bahwa penyediaan jasa angkutan umum diadakan oleh badan hukum pada tahun 2016. Pada tahun 2016 perpanjangan izin trayek angkutan umum perdesaan mulai banyak atas nama koperasi dengan jumlah 154 kendaraan dan 40 kendaraan atas nama perorangan. Namun mulai tahun 2017 sudah mulai banyak yang tidak memperpanjang izin trayek karena sedikit sekali yang mengoperasikan angkutan umum perdesaan seiring dengan menurunnya pendapatan pengoperasi angkutan umum perdesaan

Angkutan umum perdesaan wajib melakukan pengujian berkala dengan diberikan tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.²³ Biaya dalam mengurus surat ketentuan batas usia kendaraan dan lulus uji laik jalan (KIR) angkutan umum perdesaan sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)/ 6 bulan sekali sedangkan untuk perpanjangan trayek yang harus dibayarkan kepada koperasi sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/ 5 tahun sekali.²⁴

Fenomena yang tidak sinkron terjadi mulai tahun 2000 kehidupan ekonomi dan pendidikan semakin maju, industri-industri yang tumbuh seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan adanya sarana transportasi semakin meningkat namun transportasi umum perdesaan bukan menjadi pilihan. Masyarakat di Jombang lebih memilih dengan menggunakan transportasi pribadi dan kehidupan angkutan umum perdesaan semakin mengalami fase kritis. Kemajuan transportasi semakin melonjak tinggi namun angkutan umum perdesaan salah satu jenis transportasi di kabupaten Jombang menurun.

Rute angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang berkembang berdasarkan kebutuhan transportasi di wilayah kabupaten Jombang. Dalam Peraturan bupati Jombang No. 57 tahun 2009 tentang jaringan rute trayek

angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tidak pernah dirubah namun seiring dengan kemerosotan jumlah penumpang banyak rute trayek yang mati dan tidak ada lagi angkutan umum perdesaan yang aktif di wilayah tertentu di kabupaten Jombang. Rute yang mati merupakan rute yang tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada juga beberapa medan rute yang terlalu berat seperti di daerah Wonosalam Jombang yang merupakan daerah pegunungan Anjasmoro.

Tarif angkutan umum perdesaan sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No.12 tahun 2015. Pengoperasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tidak mematok tarif melebihi yang telah ditetapkan dalam peraturan. Tarif angkutan umum perdesaan berubah jika ada pengalihan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM namun dari pengoperasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang tidak menaikkan tarif angkutan umum perdesaan secara individu. Kehidupan pemilik dan pengoperasi transportasi angkutan umum perdesaan jauh dari kecukupan.²⁵

Supir angkutan umum yang tidak lagi mengoperasikan angkutan umum perdesaan berpindah profesi menjadi supir truk, buruh tani, serabutan sedangkan untuk Angkutan umum perdesaan yang tidak lagi dioperasikan biasanya digunakan sebagai mobil sekolah, menganggur di garasi, dijual bahkan ada yang di jual di barang bekas rongsokan.²⁶

Bagi masyarakat kabupaten Jombang sebagian besar tidak sadar akan adanya penurunan angkutan umum perdesaan. Ada beberapa rute trayek yang mati salah satunya karena masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Penjualan sepeda motor di kabupaten Jombang meningkat sehingga menyebabkan angkutan umum perdesaan semakin menurun. Setiap rumah minimal ada 1(Satu) motor yang dimiliki oleh masyarakat. Angkutan umum perdesaan menjadi pilihan terakhir transportasi yang digunakan apabila keadaan mendesak saat tidak ada lagi kendaraan pribadi yang dapat dimanfaatkan dan membutuhkan transportasi menuju tujuan tertentu.

PENUTUP

Dalam perkembangannya dari tahun 1997-2017 angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang semakin menurun. Transportasi maju seiring berjalannya zaman namun tidak dengan angkutan umum perdesaan di Jombang yang semakin turun drastis. Angkutan umum perdesaan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah sebagai angkutan umum utama di kabupaten Jombang.

Angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang mulai ditinggalkan penumpang. Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dan juga transportasi online. Persaingan angkutan umum perdesaan dengan transportasi umum lainnya membuat angkutan umum perdesaan keadaan kritis.

Angkutan umum perdesaan dapat mengkreasikan dalam pengelolaan angkutan umum perdesaan di

²³ Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 153

²⁴ Wawancara Bapak Muhaimin, Pemilik angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang trayek B1

²⁵ Op.cit. Wawancara Bapak Sabin, Supir Angkutan Umum Perdesaan Trayek G

²⁶ Wawancara Bapak Ahmad, Pengoperasi angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang trayek B

kabupaten Jombang bagi pemilik dan pengoperasi dengan menggunakan sistem online dan fasilitas yang lebih mempermudah menarik perhatian penumpang angkutan umum perdesaan di kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

- Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang No.14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal
 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal
 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang No.4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek
 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek
 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek
 Peraturan Bupati kabupaten Jombang No.9 tahun 2008 tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jombang
 Peraturan Bupati kabupaten Jombang No.12 tahun 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jombang
 Peraturan Bupati kabupaten Jombang No.57 tahun 2009 tentang Rute Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jombang
 Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang
 Arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
 Arsip Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang

Sumber Buku

- Adisasmita, Rahardjo dan Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Manajemen Transportasi Darat; Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar (Jakarta)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
 Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
 Andriansyah. 2015. *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo
 Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Indonesia
 Kamaluddin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
 Kasdi, Aminuddin. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
 Khisty, C. Jotin dan B. Kent Lall. 2005. *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi*. Jakarta: Erlangga
 Morlok, Edward K. 1984. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga

- Rahardjo, Adisasmita. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
 Salim, Abbas. 2008. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
 Tamim, Ofyar Z. 1997. *Perencanaan & Pemodelan Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB
 Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
 Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB

Sumber Jurnal

- Rakhmawati, Nahlia dan Esty Saraswati Nur Hartiningrum. 2018. *Analisis Jaringan Petri pada Jalur Angkutan Umum di Jombang Menggunakan Aljabar Max-Plus*. Jurnal Ilmiah SOULMATH Vol.6 (2). Hlm 113-120

Sumber website

- Detiknews. 14 Februari 2018. Puluhan Tukang Ojek dan Supir Angkot Tolak Transportasi Online. <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3867175/puluhan-tukang-ojek-dan-sopir-angkot-tolak-transportasi-online>. Diakses 8 mei 2019 Pukul 22.35 WIB.
 Faktualnews.co. Pemkab Jombang Batasi gerak Angkutan Online dengan Zona Larangan. <https://faktualnews.co/2018/03/08/pemkab-jombang-batasi-gerak-angkutan-online-zona-larangan/70380/> . diakses 8 mei 2019 pukul 22.25 WIB
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 8 desember 2018 Pukul 09.41 WIB
 Kabar Jombang. 27 Maret 2017. *Tergerus Kendaraan Pribadi, Angkutan Umum Semakin Menghilang*. <https://kabarjombang.com>. Diakses 8 desember 2018 Pukul 10.10 WIB

Sumber Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Eko Sulistiyono (Kepala Bidang Angkutan) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Maret 2019
 Hasil wawancara dengan Bapak Nur Arifin, Pemilik Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Jombang trayek B1 pada tanggal 21 April 2019
 Hasil wawancara dengan Bapak Muhaimin, Pemilik dan Pengoperasi Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Jombang trayek B1 pada tanggal 12 Juli 2019
 Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, Pengoperasi Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Jombang trayek B pada tanggal 12 Juli 2019
 Hasil wawancara dengan Bapak Sabin, Pengoperasi Angkutan Umum Perdesaan di Kabupaten Jombang trayek B1 pada tanggal 12 Juli 2019